

ANALISIS PROSEDUR PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA MODAL PADA BKAD PROVINSI SULAWESI UTARA

Olfvia Anyellika Antara^{1*}, Jantje J. Tinangon², Dhullo Afandi³^{1 2 3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.

Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: olfviaa@gmail.com**Abstract**

This study analyzes the procedures for recording and reporting capital expenditures at the Regional Finance and Asset Management Agency (BKAD) of North Sulawesi Province and assesses their conformity with Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. A descriptive qualitative method was used, with semi-structured interviews, non-participatory observation, and documentation for fiscal years 2023 and 2024. Three informants from the Accounting, Treasury, and Asset Divisions were involved. Data were analyzed through collection, reduction, presentation, and conclusion drawing, while conformity was assessed by comparing nine procedural aspects with the regulation. The results show that recording is carried out through document verification, issuance of payment disbursement orders (SP2D), transaction entry in the Regional Government Information System (SIPD), and fixed-asset recording using the E-BMD and Aset Terpadu applications. Reporting is carried out through the Budget Realization Report, Balance Sheet, and Notes to the Financial Statements, supported by staged reconciliation between financial and asset data. All nine aspects were found to be procedurally in conformity with the regulation. However, delays in document submission, differences in recording time, and data input errors remain, and these are resolved through clarification, correction, and repeated reconciliation. Stronger inter-division coordination, timely document submission, and careful data entry are needed.

Keywords: capital expenditure, recording, reporting, fixed assets, Permendagri 77/2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara serta menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Informan penelitian terdiri atas tiga orang dari Bidang Akuntansi, Perbendaharaan, dan Aset. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan penilaian kesesuaian dilakukan dengan membandingkan sembilan aspek prosedural terhadap ketentuan dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan melalui verifikasi dokumen, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penginputan transaksi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta pencatatan

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

aset tetap menggunakan aplikasi E-BMD dan Aset Terpadu. Pelaporan dilakukan melalui Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang didukung oleh rekonsiliasi bertahap antara data keuangan dan data aset. Kesembilan aspek yang diteliti dinyatakan telah sesuai secara prosedural dengan peraturan tersebut. Namun, masih ditemukan keterlambatan penyampaian dokumen, perbedaan waktu pencatatan, dan kesalahan penginputan data yang ditangani melalui klarifikasi, koreksi, dan rekonsiliasi ulang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarbidang, ketepatan waktu penyampaian dokumen, serta ketelitian dalam penginputan data.

Kata kunci: belanja modal, pencatatan, pelaporan, aset tetap, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu komponen pentingnya adalah belanja modal, karena berkaitan langsung dengan pengadaan aset tetap yang menunjang pelayanan publik dan kegiatan operasional pemerintah daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Mardiasmo, 2021). Hasil belanja modal dicatat sebagai aset tetap dalam neraca, sehingga pencatatan dan pelaporannya harus tepat, sistematis, dan sesuai peraturan agar informasi keuangan dapat dipercaya. Prosesnya melibatkan beberapa bidang, yaitu perbendaharaan, akuntansi, dan aset, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pengakuan aset tetap, ketidaksesuaian klasifikasi akun, dan perbedaan data antarbidang.

Permasalahan tersebut masih ditemukan dalam pemeriksaan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 BPK RI mencatat masih adanya kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan, serta persoalan pengelolaan aset tetap dan belanja modal (BPK RI, 2024). Secara regulatif, pencatatan dan pelaporan belanja modal berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan secara teknis dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, termasuk penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara berperan strategis dalam mengoordinasikan proses akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan aset daerah. Penelitian terdahulu oleh Manossoh, Morasa, dan Mawikere (2022) mengevaluasi pencatatan dan pelaporan belanja modal pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, tetapi belum menguraikan prosedur secara rinci berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan bukti triangulasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penelusuran hubungan antara pencatatan transaksi, pengakuan aset tetap, rekonsiliasi data, dan penyajian laporan keuangan. Tujuan

penelitian ini adalah mengetahui prosedur pencatatan dan pelaporan belanja modal serta kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara.

2. Kajian Literatur

2.1 Akuntansi Pemerintahan dan SAP

Akuntansi pemerintahan adalah sistem untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Mardiasmo, 2021). PP Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan SAP berbasis akrual dengan unsur laporan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.2 Belanja Modal dan Aset Tetap

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi. Aset tetap diakui apabila memberikan manfaat ekonomi masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal, serta diukur berdasarkan biaya perolehan (PSAP 07). Belanja modal berpengaruh pada LRA sebagai realisasi anggaran dan pada Neraca melalui penambahan aset tetap (Halim & Kusufi, 2021).

2.3 Penelitian Terdahulu

Adyanto, Manossoh, dan Walandouw (2024) menemukan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan belanja modal pada Bapenda Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai Permendagri 77/2020 dengan kendala administrasi dan sumber daya manusia. Lomboan, Tinangon, dan Pinatik (2022) pada Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara menemukan prosedur telah mengikuti regulasi dengan kendala dokumentasi. Tumboimbela, Wokas, dan Kapojos (2025) pada BKAD Kota Manado menemukan pencatatan telah berbasis SIPD dengan kendala teknis pelaporan. Manossoh dkk. (2022) menyimpulkan pencatatan dan pelaporan belanja modal BKAD Provinsi Sulawesi Utara sesuai PP 12/2019 dan SAP. Pola temuan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian prosedur umumnya tercapai, tetapi kendala operasional masih muncul.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik pencatatan dan pelaporan belanja modal (Sugiyono, 2022). Lokasi penelitian adalah BKAD Provinsi Sulawesi Utara, dengan cakupan data tahun anggaran 2023 dan 2024 dan pelaksanaan penelitian pada tahun 2026.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan tiga informan kunci, yaitu pegawai Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Aset. Observasi non-partisipatif dilakukan terhadap alur input transaksi pada SIPD, dokumen sumber, rekonsiliasi antarbidang, dan penyusunan laporan keuangan. Data sekunder berupa dokumentasi meliputi SOP, DPA-SKPD, SPM-LS, SP2D, Berita Acara Serah Terima (BAST), Laporan BMD, LRA, Neraca, berita acara rekonsiliasi, dan CaLK. Instrumen pendukung terdiri atas pedoman wawancara, checklist dokumen, dan catatan observasi.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber. Analisis kesesuaian dilakukan dengan membandingkan sembilan aspek prosedur menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan praktik di BKAD. Prosedur dikategorikan "sesuai" bila ketentuan dan praktik selaras serta didukung bukti yang saling memperkuat, "belum sepenuhnya sesuai" bila sebagian prosedur belum dijalankan sebagaimana ketentuan, dan "tidak sesuai" bila prosedur tidak dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan. Penilaian bersifat deskriptif, bukan persentase kepatuhan.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Prosedur Pencatatan Belanja Modal

Pencatatan dilakukan secara berurutan dan melibatkan OPD, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset. Tahapannya adalah (1) OPD melaksanakan pengadaan dan menerima hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan BAST; (2) Bidang Perbendaharaan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran dan menerbitkan SP2D; (3) Bidang Akuntansi menginput transaksi ke SIPD berdasarkan SP2D dan dokumen pendukung sesuai kode rekening belanja modal; (4) Bidang Aset mencatat aset melalui aplikasi E-BMD dan Aset Terpadu berdasarkan BAST; dan (5) Bidang Akuntansi dan Bidang Aset melakukan rekonsiliasi. Informan Bidang Akuntansi menyatakan bahwa pencatatan baru dilakukan apabila seluruh dokumen pendukung lengkap, mulai dari kontrak, SPM, SP2D, hingga BAST. Observasi menunjukkan operator SIPD tidak langsung menginput transaksi, melainkan setelah dokumen diperiksa kesesuaian nilai, kode rekening, dan jenis belanjanya. Dokumentasi DPA-SKPD, SPM, SP2D, kontrak, dan BAST menunjukkan setiap transaksi memiliki bukti administrasi yang lengkap. Setelah input, SIPD menghasilkan jurnal akuntansi yang menjadi dasar penyusunan LRA, dan penggunaan SIPD dinilai mempercepat pencatatan serta memudahkan rekonsiliasi.

4.2 Prosedur Pelaporan Belanja Modal

Pelaporan dilakukan setelah transaksi dicatat, diverifikasi, dan direkonsiliasi. Bidang Perbendaharaan menyediakan data realisasi, Bidang Aset memastikan aset diakui sebagai aset tetap, dan Bidang Akuntansi menyusun laporan. Penyusunan LRA diawali rekonsiliasi antara Buku Kas Umum, SP2D, RKUD, dan LRA agar nilai belanja modal sesuai dengan dana yang dicairkan. Neraca disusun setelah aset memenuhi kriteria pengakuan dan data aset dicocokkan dengan transaksi di SIPD. Neraca tahun 2023 dan 2024 menyajikan aset tetap berdasarkan kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan, sebesar nilai buku setelah akumulasi penyusutan. CaLK disusun terakhir dengan menggabungkan informasi dari SIPD, laporan aset, dan hasil rekonsiliasi untuk menjelaskan kebijakan akuntansi dan rincian belanja modal.

4.3 Pengakuan dan Pencatatan Aset Tetap

Aset hasil belanja modal tidak diakui secara otomatis saat belanja direalisasikan. Pengakuan dilakukan setelah aset diterima, diperiksa secara fisik oleh pengurus barang, dan didukung BAST, kontrak, faktur, serta SP2D. Perekaman BAST dilakukan Pengurus Barang pada masing-masing perangkat daerah melalui aplikasi Aset Terpadu dan E-BMD, kemudian diverifikasi dan disahkan oleh Satgas BMD. Nilai aset diukur berdasarkan biaya perolehan, termasuk biaya pengadaan, ongkos kirim, pemasangan, dan jasa konsultasi. Pemeriksaan tidak menemukan perbedaan

signifikan antara nilai dokumen pengadaan dan nilai pada sistem aset. Praktik ini selaras dengan prinsip PSAP 07 mengenai pengakuan dan pengukuran aset tetap berdasarkan biaya perolehan.

4.4 Rekonsiliasi Data.

Rekonsiliasi dilakukan secara bertahap, yaitu rekonsiliasi internal OPD, rekonsiliasi keuangan oleh Bidang Akuntansi, rekonsiliasi aset oleh Bidang Aset, dan rekonsiliasi bersama untuk memastikan tidak ada selisih. Bila ditemukan perbedaan, petugas menelusuri dokumen sumber dan melakukan klarifikasi kepada perangkat daerah sebelum mengubah data, sehingga setiap perubahan memiliki dasar administrasi. Hasilnya tercermin pada berita acara rekonsiliasi dan menjadi dasar penyusunan LRA, Neraca, dan CaLK.

4.5 Analisis Kesesuaian dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Hasil perbandingan sembilan aspek prosedur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Prosedur dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

No	Aspek Prosedur	Temuan di BKAD Provinsi Sulawesi Utara	Bukti	Kesesuaian
1	Perencanaan dan penganggaran	RKA OPD menjadi dasar penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD, wawancara	Sesuai
2	Pelaksanaan belanja	Pengadaan berdasarkan DPA dan dokumen pengadaan	DPA, kontrak, BAST	Sesuai
3	Verifikasi dokumen	SPP, SPM, SP2D, kontrak, faktur, kuitansi, dan BAST diperiksa sebelum pencatatan	Dokumen, observasi	Sesuai
4	Pencatatan transaksi	Input di SIPD berdasarkan kode rekening dan dokumen terverifikasi	SIPD, SP2D, wawancara	Sesuai
5	Pengakuan aset tetap	BAST menjadi dasar pencatatan aset di E-BMD dan Aset Terpadu	BAST, E-BMD	Sesuai
6	Rekonsiliasi	Data belanja modal dicocokkan dengan data aset sebelum pelaporan	Berita acara rekonsiliasi	Sesuai secara prinsip*
7	Penyusunan LRA	Data realisasi direkonsiliasi dengan SP2D sebelum LRA disusun	LRA, SP2D	Sesuai
8	Penyusunan Neraca	Aset tetap disajikan sesuai hasil pencatatan dan rekonsiliasi aset	Neraca, laporan aset	Sesuai
9	Penyusunan CaLK	CaLK disusun setelah LRA dan Neraca dengan informasi SIPD dan aset	CaLK, laporan aset	Sesuai

*Permendagri 77/2020 tidak mengatur secara spesifik mekanisme rekonsiliasi belanja modal dengan data aset, tetapi mengamanatkan penyusunan laporan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Sumber: Data olah, 2026

Seluruh aspek berada pada kategori sesuai secara prosedural. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu pada instansi serupa (Adyanto dkk., 2024; Lomboan dkk., 2022; Manossoh dkk., 2022) yang menyimpulkan prosedur telah mengikuti regulasi. Perbedaannya, penelitian ini menelusuri keterkaitan antartahap, mulai dari dokumen sumber, SIPD, pencatatan aset,

rekonsiliasi, hingga ketiga laporan, sehingga terlihat bahwa realisasi belanja modal pada LRA terhubung dengan aset tetap pada Neraca dan dijelaskan dalam CaLK.

Meskipun demikian, ditemukan tiga kendala teknis, yaitu keterlambatan penyampaian dokumen, perbedaan waktu pencatatan antara data keuangan dan data aset, serta kesalahan input data. Kendala ini menimbulkan selisih sementara dan memperpanjang waktu verifikasi, tetapi tidak dibiarkan hingga tahap pelaporan karena diselesaikan melalui klarifikasi dokumen, koreksi data, dan rekonsiliasi ulang. Dengan demikian, kendala tersebut lebih tepat dipahami sebagai persoalan teknis pelaksanaan, bukan bukti bahwa prosedur tidak sesuai regulasi. Kendala ini sejalan dengan risiko yang diidentifikasi BPK terkait kelemahan pengendalian intern dan pengelolaan aset tetap (BPK RI, 2024), sehingga ketepatan waktu dokumen dan ketelitian input tetap perlu dijaga.

5. Kesimpulan

Prosedur pencatatan belanja modal pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan secara sistematis melalui verifikasi dokumen, penerbitan SP2D, input transaksi di SIPD, dan pencatatan aset tetap melalui E-BMD dan Aset Terpadu. Prosedur pelaporan dilaksanakan melalui penyusunan LRA, Neraca, dan CaLK yang didahului verifikasi dan rekonsiliasi bertahap. Dari sembilan aspek yang dianalisis, seluruhnya sesuai secara prosedural dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dengan catatan bahwa aspek rekonsiliasi dinilai sesuai secara prinsip karena regulasi tidak mengaturnya secara spesifik. Kendala berupa keterlambatan dokumen, perbedaan waktu pencatatan, dan kesalahan input masih ditemukan dan diselesaikan melalui klarifikasi, koreksi, dan rekonsiliasi ulang.

BKAD disarankan memperkuat ketepatan waktu penyampaian dokumen dari perangkat daerah, menerapkan pemeriksaan berjenjang atas input data pada SIPD dan sistem aset, serta mendokumentasikan rekonsiliasi secara konsisten. Penelitian ini terbatas pada tiga informan, dokumen yang dapat diakses, dan data tahun anggaran 2023-2024. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak perangkat daerah dan mengkaji efektivitas integrasi SIPD dengan sistem pengelolaan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyanto, A., Manossoh, H., & Walandouw, S. (2024). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 233-250. <https://doi.org/10.58784/rapi.179>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024*. Jakarta: BPK RI.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Lomboan, M. H., Tinangon, J., & Pinatik, S. (2022). Analisis pencatatan dan pelaporan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 587-596.

- Manossoh, J. H., Morasa, J., & Mawikere, L. (2022). Evaluasi pencatatan dan pelaporan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 511-520.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tumboimbela, M. J., Wokas, H., & Kapojos, P. (2025). Analisis pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*. <https://doi.org/10.58784/rapi.303>